



**Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama**

**P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574**

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 18, Nomor 2, Juli - Desember, 2023

DOI: <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i2.16294>

---

## **PENERAPAN TRI KAYA PARISUDHA (TKP) DALAM PRAKTIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**Mohamad Khoirul Anam**

Universitas Airlangga

*mohamad.khoirul.anam-2021@feb.unair.ac.id*

**Komang Adhitanaya**

Universitas Airlangga

*komang.adhitanaya-2022@feb.unair.ac.id*

### **Abstract:**

*This study aims to explore the application of Tri Kaya Parisudha (TKP) in the practice of public accounting profession. TKP, which consists of manacika (thinking well), wacika (speaking well), and kayika (doing good), is used to identify and interpret the reference attitude for upholding ethics that must be possessed by a public accountant (AP). This type of research is descriptive qualitative, which is used to reveal the meaning contained in TKP and actualized in the ethics of public accountants. The study findings reveal that manacika (thinking well), wacika (speaking well), and kayika (doing good) are consistent with the Public Accountants Code of Ethics (KEPAP). The application of TKP in the practice of public accounting profession is important to maintain professional ethics and standards. To apply it, AP must be consistent in thinking, speaking, and acting positively. By incorporating TKP values into the professional code of ethics, regulators can encourage ethical behavior and accountability among APs. Further research can continue this study by adding interviews with religious and cultural figures to dig deeper into the values of TKP.*

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan Tri Kaya Parisudha (TKP) dalam praktik profesi akuntan publik. TKP yang berisi manacika (berpikir*

*baik*), *wacika* (berbicara baik), dan *kayika* (berbuat baik) digunakan untuk mengetahui dan menginterpretasikan sikap acuan penegakan etika yang harus dimiliki oleh akuntan publik (AP). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalam TKP dan diaktualisasikan dalam diri etika akuntan publik. Hasil penelitian menemukan bahwa *manacika* (berpikir baik), *wacika* (berbicara baik), dan *kayika* (berbuat baik) sejalan dengan Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP). Penerapan TKP dalam praktik profesi akuntan publik penting untuk menjaga etika dan standar profesi. Untuk menerapkannya, AP harus konsisten untuk berpikir, berbicara, dan bertindak positif. Dengan memasukkan nilai-nilai TKP ke dalam kode etik profesi, regulator dapat mendorong perilaku etis dan akuntabilitas di kalangan AP. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan wawancara dengan tokoh-tokoh agama dan budaya untuk menggali lebih dalam tentang nilai-nilai TKP.

**Keywords:** *Tri Kaya Parisudha, Kode Etik, Akuntan Publik*

## **A. Pendahuluan**

Agar organisasi bisa sukses dalam era kompetitif saat ini, mereka perlu memiliki karyawan yang memiliki kinerja terbaik dan juga menghargai organisasi. Akuntan Publik (AP) sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab untuk kepentingan publik harus memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi. Hal ini merupakan ciri pembeda profesi akuntansi dengan profesi lainnya<sup>1</sup>. AP dituntut menjadi pribadi yang amanah, kompeten, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan profesinya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa landasan utama dalam menjalankan tugas bagi seorang AP ialah etika<sup>2</sup>. Etika dapat dikaitkan dengan benar atau salah, baik atau buruk. Etika juga bisa didefinisikan sebagai prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok. Istilah etika juga mengacu pada moral atau sistem kode yang kuat menawarkan kriteria untuk membedakan antara yang salah dan yang benar<sup>3</sup>. AP harus beretika dengan tujuan tindakannya tidak mengarah kepada hal yang salah atau buruk. Hal ini penting karena profesi akuntansi dikembangkan untuk memberikan gambaran yang

---

<sup>1</sup> “Kode Etik Profesi Akuntan Publik.”

<sup>2</sup> “Institut Akuntan Publik Indonesia.”

<sup>3</sup> Banerjee dan Erçetin, *Chaos, complexity and leadership* 2012.

benar dan akurat tentang urusan keuangan organisasi<sup>4</sup>. Prinsip-prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh AP yaitu: (1) Integritas, (2) Objektivitas, (3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, (4) Kerahasiaan, dan (5) Perilaku Profesional (IAPI,2021). AP diharapkan berperilaku sesuai prinsip etika dasar tersebut dengan agar meningkatkan kontribusi bagi masyarakat dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia<sup>5</sup>.

Meskipun sudah ada Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP), skandal-skandal yang melibatkan pelanggaran etika profesi masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu skandal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan pada tahun 2018. AP Kasner Sirumapea diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif yakni pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan<sup>6</sup>. Perilaku tidak etis yang dilakukan oleh AP tidak hanya menurunkan reputasi dan kredibilitas individu, tetapi juga perusahaan atau dalam hal ini adalah KAP. Selain itu, karena AP merupakan profesi yang melayani masyarakat, skandal-skandal yang melanggar etika profesi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Hal ini dapat berdampak negatif pada citra profesi dan juga pada hubungan antara AP dengan klien serta masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, penting bagi para AP untuk selalu

---

<sup>4</sup> Duska, Duska, dan Ragatz, *Accounting Ethics*.

<sup>5</sup> “Kode Etik Profesi Akuntan Publik.”

<sup>6</sup> Hidayati, “Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan.”

menjunjung tinggi etika profesi dan mematuhi KEPAP dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Kode etik menetapkan standar tinggi untuk perilaku etis yang diharapkan dari para profesional akuntansi<sup>7</sup>. Meskipun demikian masih terdapat pelanggaran etika yang dilakukan oleh para AP. Kehadiran pelanggaran ini berkaitan erat dengan pentingnya integritas dan etika dalam profesi AP dan bagaimana pelanggaran etika dapat merusak citra profesi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan etika profesi agar pelanggaran etika dapat diminimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan KEPAP serta memanfaatkan perilaku etis berbasis budaya atau agama. Keyakinan dan perilaku etis juga berbasis budaya juga membantu mengembangkan dan menerapkan sistem komunikasi serta kontrol untuk meningkatkan kinerja etis organisasi<sup>8</sup>. Etika berbasis budaya juga sangat penting karena dapat memengaruhi pengambilan keputusan etis<sup>9</sup>. Nilai-nilai budaya juga dapat ditambahkan ditambahkan ke dalam sikap, keyakinan, dan perilaku budaya, dengan tujuan pengembangan norma etika<sup>10</sup>.

Penelitian akuntansi telah berkembang khususnya yang berkaitan dengan kode etik akuntansi dengan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Rakhmawati dalam penelitiannya melihat nilai-nilai etika profesi dan kode etik dari perspektif Tri Hita Karana<sup>11</sup>. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nilai-nilai Tri Hita Karana yang sudah diwariskan oleh leluhur dapat diterapkan AP dalam menjalankan tugasnya, agar penerapan kode etik profesi yang berlaku sejalan dengan nilai budaya yang dianut. Fitrah dan Siregar juga melakukan penelitian mengenai pendesainan ulang kode etik profesi akuntan berdasarkan local wisdom masyarakat gayo<sup>12</sup>. Nilai-nilai

---

<sup>7</sup> “Kode Etik Profesi Akuntan Publik.”

<sup>8</sup> O. Okpara, “The effects of national culture on managers’ attitudes toward business ethics: Implications for organizational change.”

<sup>9</sup> Dunn dan Sainty, “Professionalism in accounting: a five-factor model of ethical decision-making.”

<sup>10</sup> West, “The ethics of professional accountants: an Aristotelian perspective.”

<sup>11</sup> Rakhmawati, “Etika Profesi Auditor dalam Nilai Budaya Tri Hita Karana.”

<sup>12</sup> Fitrah dan Siregar, “Designing The Accounting Professional Code Of Ethics Based On The Local Wisdom Of The Gayo Community.”

masyarakat gayo tersebut adalah mutentu, amanah, setie dan tertip. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem nilai konvensional masyarakat Gayo relevan dengan prinsip dasar etika profesi akuntan. Budaya bugis juga pernah diteliti untuk menjadi gagasan dalam penerapan kode etik AP oleh Nugraha<sup>13</sup>. Hasil penelitiannya menggambarkan bagaimana kombinasi nilai lempu, getten, warani, dan acca dalam budaya Bugis dapat memperkuat auditor untuk mematuhi prinsip-prinsip Kode Etik. Selain itu, nilai siri mendorong auditor untuk berperilaku profesional dan nilai reso yang memiliki nilai untuk membantu memotivasi akuntan publik untuk dalam menjalankan profesinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini akan menggunakan nilai Tri Kaya Parisudha (TKP) untuk memperkuat penerapan KEPAP. Nilai dari TKP yang diuraikan dalam Pustaka Sarasamuscaya memiliki tiga dasar perilaku manusia, yaitu manacika, wacika, dan kayika, yang masing-masing merupakan landasan dalam berpikir, berkata, dan berperilaku bagi manusia. Dengan menggunakan TKP, penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan KEPAP dalam praktik sehari-hari dapat diperkuat dengan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam TKP. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang etika profesi Akuntan Publik. Pikiran yang baik akan menimbulkan perkataan yang baik pula, sehingga dapat mewujudkan perbuatan yang baik dan suci yang menjadi dasar dalam bertindak<sup>14</sup>. AP sebagai individu seharusnya berperilaku sesuai aturan profesi yang merupakan jati dirinya tanpa perlu adanya paksaan dan tanpa perlu diajarkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan melahirkan konsep penerapan kode etik akuntan publik dalam perspektif nilai TKP.

## B. Metode Penelitian

Metode kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa prinsip-prinsip dasar

---

<sup>13</sup> Nugraha, "Menggagas Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dalam Budaya Bugis."

<sup>14</sup> *Upadeca tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu.*

etika akuntan dari perspektif narasumber guna memperoleh informasi tentang penerapan dari Tri Kaya Parisudha (TKP). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang merupakan tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam. Metode ini melibatkan interaksi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan yang dipilih oleh peneliti. Menurut Moelong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu interviewer yang mengajukan pertanyaan dan interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah seorang akuntan publik yang akan menjelaskan penerapan kode etik profesi akuntan dengan nilai-nilai TKP. Wawancara akan dilakukan dengan AP yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada KAP. Peneliti menyakini dengan pengalaman tersebut, AP ahli di bidang audit dan memiliki jam terbang yang tinggi. Selain itu, peneliti juga meyakini bahwa dengan pengalaman narasumber tersebut, AP mengetahui bagaimana harus bersikap profesional dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh narasumber dengan nama yang disamarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Narasumber**

<b>Nama (Samaran)</b>	<b>Asal</b>
Made	Bali
Kadek	Bali

**Sumber:** diolah peneliti (2023)

Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama dalam wawancara pada penelitian ini adalah tahap perkenalan. Perkenalan dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber dan mengenal satu sama lain. Selain itu, perkenalan dapat membangun hubungan saling percaya antara narasumber dengan peneliti. Tahap selanjutnya adalah mengatur waktu dengan narasumber. Pelaksanaan wawancara

---

<sup>15</sup> Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.”

dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Penentuan lokasi wawancara juga harus diperhatikan agar tidak membebani narasumber secara personal. Tahap terakhir adalah wawancara. Proses ini merupakan inti dari pengumpulan data. Peneliti bisa menggali lebih dalam jawaban dari narasumber tanpa mengganggu atau memengaruhi jawaban asli. Peneliti juga bisa membuat catatan tertulis maupun rekaman. Pada praktiknya, proses pengumpulan data dengan wawancara akan menemukan kendala. Jika kendala ditemukan dalam proses ini, maka diperlukan tindakan peneliti agar bisa melanjutkan proses wawancara dengan baik. Peneliti menganalisis data dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang terdapat TKP dan juga hasil wawancara dengan narasumber. Hasil dari wawancara dan literature review dirangkum dan reduksi sesuai kebutuhan penelitian.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kepatuhan terhadap KEPAP apabila AP telah mematuhi lima prinsip yaitu etika, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional<sup>16</sup>. Peneliti memberikan pertanyaan mengenai banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi yang masih terjadi di Indonesia, Made (narasumber 1)<sup>17</sup> memberikan pendapat mengenai hal tersebut bahwasanya kode etik yg disusun oleh IAPI sudah cukup lengkap, lebih lengkap lagi karena sudah direvisi secara berkala. Kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku merupakan keputusan individu atau anggota profesi dalam menjalankan kode etik tersebut. Kadek (narasumber 2)<sup>18</sup> memberikan pendapat senada bahwa apabila terjadi pelanggaran maka individu-lah yang melakukan kesalahan tersebut. Made menyatakan bahwa apabila profesi yang melanggar KEPAP tersebut dengan sebutan “oknum” atau perseorangan. Kadek juga menambahkan bahwa “oknum” yang melakukan mungkin saja tergiur oleh “fee” dari pihak auditee. Akibat “fee” tersebut, maka AP tersebut melanggar kode etik yang ada karena disesuaikan dengan keinginan pihak auditee untuk memperoleh hasil audit yang bagus atau opini yang diinginkan. Kadek menegaskan bahwasanya dalam melakukan tugas tidak boleh

---

<sup>16</sup> “Kode Etik Profesi Akuntan Publik.”

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi, 30 September 2022.

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi, 30 September 2022.

merugikan pihak lain dan harus memberikan opini sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Profesi ini tidak boleh sembarangan dalam menjalankan tugasnya karena dapat merugikan berbagai pihak.

Kadek juga mengungkapkan bahwa kode etik profesi seharusnya diperkuat agar dapat membatasi gerak-gerak AP pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan agar patuh terhadap KEPAP. Sebagai orang Bali dan merupakan individu yang beragama Hindu, Kadek menyebutkan bahwa kehidupan umat agama Hindu terpaut dengan hukum karma. Tujuannya adalah Moksa dan tidak ingin melanggar hal-hal sekecil apapun karena akan menodai pencapaian hidup. Apabila seseorang melanggar KEPAP dan dikaitkan dengan TKP yaitu manacika (berpikir baik), wacika (berkata baik), dan kayika (berbuat baik), maka orang tersebut sudah berpikir tidak benar. Lebih lanjut, bahwa hal tersebut melenceng jauh dengan tujuan umat Hindu. Kadek juga menjelaskan bahwa berdasarkan tujuannya, hidup seseorang tidak akan pernah melanggar aturan apabila hidup tersebut berlandaskan nilai pada TKP.

### **Manacika (Berpikir baik)**

Nilai pertama dari ajaran TKP adalah Manacika atau berpikir baik. Made menyebut bahwa pikiran merupakan asal muasal dari apa yang akan seseorang lakukan. Sehingga, tanggapan atau reaksi individu terhadap lingkungan berdasarkan pikiran seseorang. Apabila dikaitkan dengan kode etik kompetensi dan kehatian-hatian profesional maka, apa yang akan dilakukan harus didasarkan pada pikiran dan selanjutnya adalah menentukan langkah apa yang akan dijalankan. Pernyataan ini senada seperti kode etik integritas, yang memuat kejujuran. Apabila seseorang berpikir dengan jujur dan adil maka seseorang tersebut telah menjalankan kode etik secara penuh. Made menambahkan bahwa semua tindakan berdasarkan pikiran terlebih dahulu, apakah bersedia menjalankan kode etik atau tidak. Terkait dengan integritas, Kadek juga menyatakan bahwa rasa percaya diri ada pada diri AP apabila melakukan sesuatu yang baik. AP harus memiliki keyakinan untuk melihat benar atau salah dalam suatu laporan keuangan, jadi seorang AP harus mempunyai keyakinan dan tidak terdapat keraguan dalam dirinya.

Apabila dalam konteks laporan keuangan, Kadek menambahkan bahwa AP harus menyarankan klien untuk melakukan



audit internal dan menggunakan standar akuntansi jika laporan keuangan yang ditemukan tidak sesuai standar akuntansi. Pernyataan Kadek tersebut mengandung makna bahwa sebagai auditor harus berpikir baik (*manacika*), sehingga dapat mengiring klien kepada standar yang berlaku. Menurut Kadek, menjaga integritas dapat menghindari permasalahan di masa depan. Nogler dan Armstrong<sup>19</sup>; Zarei dkk.,<sup>20</sup> juga menemukan bahwa semakin baik integritas auditor, maka kinerja auditor tersebut akan meningkat. DeZoort dan Taylor juga menyebutkan apabila auditor dalam melaksanakan pengauditan berperilaku jujur, tidak terintervensi oleh pihak lain, dan berani mengungkapkan hal yang sebenarnya, maka ia telah membuktikan bahwa integritasnya sudah meningkat<sup>21</sup>. Houqe juga membuktikan bahwa betapa dibutuhkannya nilai kejujuran dalam menciptakan moral bagi profesi AP<sup>22</sup>. Hasil penelitian Kassem<sup>23</sup>; Lamboglia dan Mancini<sup>24</sup> juga menyatakan bahwa prinsip integritas menjadi harga mati bagi AP dalam bersikap jujur tanpa ada tekanan pihak lain.

### **Wacika (Perkataan baik)**

Pada ajaran TKP kedua yakni wacika yang memiliki makna perkataan baik. Made menyatakan bahwa ini berhubungan dengan kerahasiaan klien yang merupakan salah satu prinsip dasar dari KEPAP dan wajib dipatuhi oleh AP. Sebagai seorang profesional, maka kerahasiaan klien harus dipastikan terjaga dengan baik. Kerahasiaan ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan personal sehingga berakibat kebocoran rahasia klien seorang akuntan publik. Kadek juga menegaskan bahwa kerahasiaan merupakan pertanggung jawaban kepada diri sendiri. Ajaran TKP sudah menjadi

---

<sup>19</sup> Nogler dan Armstrong, "How Auditors Get Into Trouble—and How to Avoid It."

<sup>20</sup> Zarei, Esmaeeli, dan Zarei, "Studying the influential factors on ethics in accounting and auditing regarding personal dimensions."

<sup>21</sup> DeZoort dan Taylor, "Commentary—A Public Interest View of Auditor Independence: Moving Toward Auditor Reliability When Considering and Promoting Audit Quality."

<sup>22</sup> Houqe dkk., "Corporate ethics and auditor choice—international evidence."

<sup>23</sup> Kassem, "Assessing management integrity: insights from big 4 auditors in Egypt."

<sup>24</sup> Lamboglia dan Mancini, "The relationship between auditors' human capital attributes and the assessment of the control environment."

“hakim” dalam menilai individu di dalam dirinya. Pernyataan tersebut menjelaskan mengenai kesalahan terkait kerahasiaan tidak perlu untuk menyembunyikan perbuatan kepada orang lain. Kadek juga menyatakan bahwa nilai wacika dalam profesi merupakan bentuk komunikasi seorang AP dengan klien. Komunikasi harus dilakukan secara baik dan jujur agar klien dapat menerima saran dan masukan dari AP. Cara berkomunikasi yang baik dapat menyebabkan saran bisa diterima oleh pihak klien, sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa AP sudah melaksanakan kepatuhannya kepada KEPAP.

#### Kayika (Berbuat baik)

Nilai dari ajaran TKP yang terakhir adalah kayika (berbuat baik). Made melihat ajaran ini dari sisi perilaku profesional yang terdapat pada KEPAP yaitu seperti bagaimana AP bersikap profesional terhadap klien, sehingga memandang sikap sebagai manusia yang lebih bermartabat dibandingkan dengan perbuatan yang tidak profesional. Sikap profesional kepada klien dijelaskan bahwa klien akan memandang seorang AP memiliki martabat. AP yang tidak profesional maka akan menimbulkan pikiran negatif dari klien sehingga dapat menurunkan kepercayaannya kepada AP. Akibatnya, klien tidak percaya atas jasa profesional yang diterimanya. Menurut Kadek, perbuatan profesional harus diawali dari diri individu terlebih dahulu. AP harus memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan profesinya tidak akan menerima suap. Tentu saja keputusan ini harus dibarengi dengan kesadaran pihak klien untuk menghargai jasa profesi AP. Pihak klien merupakan pengguna produk layanan jasa pengauditan, sehingga pihak klien juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan tersebut agar tetap berjalan pada koridornya.

#### **Tri Kaya Parisudha (TKP)**

Menurut Kadek, apabila ingin mencapai moksa (kebahagiaan) dan tidak ingin terlahir kembali (reinkarnasi) maka AP harus selalu berpikir, berkata, dan berbuat baik. Apabila teringat dengan moksa ini, tidak akan ada keinginan untuk melanggar KEPAP. Kadek menyatakan bahwa ajaran TKP bisa dilakukan di dalam hidup apabila sudah wareg (kenyang). Kebutuhan jasmani harus penuh terlebih dahulu, kemudian baru akan bisa berpikir, berkata dan berbuat benar. Apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran KEPAP maka

seseorang tersebut belum wareg dalam hidupnya. Apabila seorang AP sudah makmur maka besar kemungkinan AP tersebut tidak akan melakukan pelanggaran KEPAP, terlebih bila membahas mengenai ajaran TKP. Di dalam kehidupan, seseorang kadang kadang juga tidak sadar apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan sudah benar karena Tuhan dan orang lain yang mengetahui dan menilainya. Namun, apabila sudah berbicara profesi yang memiliki standar yang berlaku, maka tidak boleh untuk dilanggar yang akhirnya akan merugikan masyarakat. AP yang dapat mengendalikan pikirannya, perkataannya dan perbuatannya maka disebut sebagai Tri Dandin. Dandin berasal dari kata danda yang berarti mengendalikan. Secara filosofis, yang disebut benar adalah pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang menyebabkan orang semakin dekat dengan Hyang Widhi<sup>25</sup>. Harddian dkk., 2019<sup>26</sup>; Mbuki., dkk<sup>27</sup> menjelaskan bahwa dalam pengabdian profesinya, AP harus memegang teguh prinsip kode etik untuk menghasilkan audit yang berkualitas baik dan berguna untuk berbagai pihak.

#### D. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa konsep-konsep yang terkandung dalam Tri Kaya Parisudha (TKP) yaitu manacika (berpikir baik), wacika (berkata baik), dan kayika (berbuat baik) sudah tertanam dalam kelima prinsip dasar yang ada pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP). Sehingga, ajaran TKP dapat memperkokoh prinsip-prinsip dasar dari KEPAP. Akuntan Publik (AP) dalam menjalankan kewajibannya sebagai profesional maka harus memegang teguh prinsip tersebut. Penerapan prinsip dapat berasal dari setiap individu akuntan. Apabila seorang AP dapat berpikir dan berkata baik, maka perbuatan yang akan dilakukan oleh akuntan tersebut akan baik pula. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa AP yang menggunakan nilai-nilai ajaran dari TKP akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu memegang teguh prinsip kode etik profesinya. Nilai ajaran dari TKP

---

<sup>25</sup> *Swastiakarana: Pedoman Ajaran Hindu Dharma.*

<sup>26</sup> Harddian, Triuwono, dan Mulawarman, "Biografi umar bin khattab ra: sebuah analogi bagi independensi auditor."

<sup>27</sup> Mbuki, Endrawes, dan Hellmann, "Effects of personal values on ethical judgments in an auditor-client conflict scenario: The case of Kenya."

dapat digunakan oleh regulator untuk ditambahkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP). Nilai yang terkandung dapat menambah kekuatan prinsip yang sudah ditetapkan. Peneliti hanya melakukan wawancara dengan AP dan tidak melakukan wawancara dengan tokoh agama, adat atau budayawan lokal yang dapat memperkaya hasil penelitian ini. Penelitian di masa depan dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan wawancara dengan tokoh agama dan budaya sehingga dapat menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai ajaran yang diteliti

## Daftar Pustaka

- Banerjee, Santo, dan Şefika Şule Erçetin. *Chaos, complexity and leadership 2012*. Springer, 2014.
- DeZoort, F Todd, dan Mark H Taylor. “Commentary—A Public Interest View of Auditor Independence: Moving Toward Auditor Reliability When Considering and Promoting Audit Quality.” *Accounting and the Public Interest* 15, no. 1 (2015)
- Dunn, Paul, dan Barbara Sainty. “Professionalism in accounting: a five-factor model of ethical decision-making.” *Social Responsibility Journal* 16, no. 2 (2020)
- Duska, Ronald, Brenda Shay Duska, dan Julie Ragatz. *Accounting Ethics*. 2nd ed. Wiley Online, 2011.
- Fitrah, Ramdansyah, dan Saparuddin Siregar. “Designing The Accounting Professional Code Of Ethics Based On The Local Wisdom Of The Gayo Community.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 1 (2022)
- Harddian, Rahmad, Iwan Triyuwono, dan Aji Dedi Mulawarman. “Biografi umar bin khattab ra: sebuah analogi bagi independensi auditor.” *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 2, no. 2 (2017).
- Hidayati, Nurul. “Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan,” 2019. <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>.
- Houqe, Muhammad Nurul, Tony van Zijl, Keitha Dunstan, dan AKM Waresul Karim. “Corporate ethics and auditor choice—international evidence.” *Research in Accounting Regulation* 27, no. 1 (2015).
- “Institut Akuntan Publik Indonesia,” 2021.
- Kadek. Wawancara Pribadi, 30 September 2022.

- Kassem, Rasha. "Assessing management integrity: insights from big 4 auditors in Egypt." *Current issues in Auditing* 12, no. 1 (2018): A29–39.
- KEPAP. "Kode Etik Profesi Akuntan Publik," 2021.
- Lamboglia, Rita, dan Daniela Mancini. "The relationship between auditors' human capital attributes and the assessment of the control environment." *Journal of Management and Governance* 25 (2021).
- Made. Wawancara Pribadi, 30 September 2022.
- Mbuki, Jane, Medhat Endrawes, dan Andreas Hellmann. "Effects of personal values on ethical judgments in an auditor-client conflict scenario: The case of Kenya." *Corporate Ownership & Control*, 2015.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya." *Mosal*, 2013.
- Nogler, George, dan John Armstrong. "How Auditors Get Into Trouble—and How to Avoid It." *Journal of Corporate Accounting & Finance* 24, no. 4 (2013).
- Nugraha, Romy. "Menggagas Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dalam Budaya Bugis." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, no. 2 (2021).
- O. Okpara, John. "The effects of national culture on managers' attitudes toward business ethics: Implications for organizational change." *Journal of Accounting & Organizational Change* 10, no. 2 (2014).
- PHD. *Upadeca tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu*, 1981.
- PHDI. *Swastiakarana: Pedoman Ajaran Hindu Dharma*. 2nd ed. PT. Mahabhakti, 2014.
- Rakhmawati, Aida. "Etika Profesi Auditor dalam Nilai Budaya Tri Hita Karana." *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 2 (2020): 474–89. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p15>.
- West, Andrew. "The ethics of professional accountants: an Aristotelian perspective." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 30, no. 2 (2017).

Zarei, R, A Esmaceli, dan S Zarei. "Studying the influential factors on ethics in accounting and auditing regarding personal dimensions." *International Business Management* 10, no. 7 (2016).

